PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Megantoro No. 22 Nganjuk Kode Pos 64419
Telp. (0358) 321731

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/1830 /411.305/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DINAS

Menimbang : a. berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk, diperlukan adanya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Satuan Kerja Perangkat Daerah Menyusun Laporan Kinerja Tahunan SKPD Kepada Bupati Paling Lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu membentuk Perubahan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menunjuk Pejabat dan Staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk yang jabatanya tercantum pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini untuk menjadi Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk dengan kedudukan dalam Tim sebagaimana tercantum pada kolom 3 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan dokumen SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk;
b. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
c. Menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pelaporan kinerja dan review atas laporan kinerja;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kode rekening 2.14.01.2.01.01).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Desember 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK

NAFHAN TOHAWI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005

Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : 188/1830/411.305/2024
Tanggal : 30 Desember 2024

SUSUNAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas	
2	Ketua	Sekretaris	
3	Sekretaris	Perencana Ahli Muda	
4	Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga	
5	Koordinator Bidang Keluarga Berencana	Kepala Bidang Keluarga Berencana	
6	Koordinator Bidang Pembangunan Keluarga	Kepala Bidang Pembangunan Keluarga	
7	Anggota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
8	Anggota	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	
9	Anggota	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga	
10	Anggota	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Bidang Keluarga Berencana	
11	Anggota	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Bidang Pembangunan Keluarga	

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK

NAFHAN TOHAWI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005